



P U T U S A N
Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. N a m a : **Rapik Bin Tohir**
2. Tempat lahir : Ujung Tanjung
3. Umur / tanggal lahir : 37 Tahun / 1 Juli 1980
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tulung Selapan
Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan.
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Petani / Pekebun (Pengurus PD. Industri
Penggergajian Kayu RATU CANTIK)

Terdakwa telah ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Palembang masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2017 sampai dengan tanggal 9 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Desember 2017 sampai dengan tanggal 18 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Januari 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 28 Januari 2018 sampai dengan tanggal 1 Pebruari 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2018 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Palembang, sejak tanggal 25 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 25 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **EKA SULASTRI, S.H** dan **A. RIZAL, S.H** dari Lembaga Bantuan Hukum beralamat di Pengadilan Negeri Palembang berdasarkan Penetapan Penunjukkan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PN Plg tanggal 5 Pebruari 2018;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus Nomor 151/Pid.B/LH/2018/ PN Plg tanggal 26 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 151/Pid.B/LH/2018/ PN Plg tanggal 30 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan terdakwa RAPIK Bin TOHIR secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi 6(enam) bulan kurungan.
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit truk tronton merek NISSAN Nopol B 9098 VT warna putih atas nama pemilik HARBINO ASALI Nosin RF-8151226.
 2. 1 (satu) buah STNK truk tronton Nopol B 9098 VT No. 0511433/MJ/2012 Daerah Metro Jaya an. Pemilik HARBINO ASALI.
 3. 1 (satu) buah kunci kontak truk tronton merek UD Nopo B 9098 VT.
 4. 3.746 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) keping kayu olahan terdiri dari jenis kayu banitan 181 keping, durian 63 keping, kapur 36 keping, kempes 1.197 keping, kruing 1 keping, mempising 85 keping, meranti 10 keping, merawan 1 keping, nyatoh 7 keping,, punak 523 keping, rengas 1.642 keping.
- Dirampas untuk negara.**
5. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam nomor imei : 352713/07/284451/9,S/N RRG902KE1L simcard kartu Telkomsel no seri 6210127162480487.
- Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 1 (satu) lembar nota angkutan kayu olahan hutan hak industri primer hasil hutan No. A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 tanggal 20-03-2017, terbilang jenis Hasil Hutan KKRC, jumlah 3.835 pcs dan volume 40.9704 m³ beserta Daftar Kayu Olahan (DKO).
7. 2 (dua) lembar foto copy nota kayu tanggal 17-03-2017 atas nama H. MODI pembeli "RATU CANTIK" alamat jalan raya SURADITA no. 168 Cisauk Serpong Tangerang.
8. 4 (empat) lembar foto copy nota kayu tanggal 19-03-2017 pembeli "SAHABAT JAYA" alamat jalan raya SURADITA no. 168 Cisauk Serpong Tangerang.
9. 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK) untuk Bulan Januari 2017 Nomor : RC.03/LB.LMKB.LMHH-OK/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 10.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Daftar Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Januari 2017 Nomor : RC.04/LB.NAHHH/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 11.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Desember 2016 Nomor : RC.02/LB.NAHHH/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 12.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Nopember 2016 Nomor : RC.22/LB.NAHHH/XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 13.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Oktober 2016 Nomor : RC.20/LB.NAHHH/X/2016 tanggal 5 Nopember 2016 dari Industri Primer

Halaman 3 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
14. Formulir Setoran Non Tabungan tanggal 2 Juni 2017 untuk pembayaran retribusi dalam rangka perpanjangan izin gangguan/tempat usaha atas nama RAPIK/IPHHK RATU CANTIK sebesar Rp 8.094.000,- (delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
 15. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Izin Gangguan/SITU atas nama RAPIK (IPHHK RATU CANTIK) tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa atas nama DIDI SUPARDI, S.Hut.MM
 16. Surat Permohonan Izin/Perpanjangan Izin Undang-undang Gangguan/Tempat Usaha (UUG-SITU) tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh RAPIK
 17. Surat Persetujuan Tetangga tertanggal 14 Mei 2017
 18. Foto copy Surat Keterangan Tanah atas nama IBNU HAJAR H. IBRAHIM tertanggal 22 Oktober 1998
 19. Foto copy Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan tanggal 22 Oktober 1998
 20. Sket lokasi pabrik IPHHK. RATU CANTIK tertanggal 14 Mei 2017
 21. Surat Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 237/SITU/DPMPSTSP/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan
 22. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 330 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan kepada IPHHK RATU CANTIK
 23. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAPIK NIK. 1602110107800825
 24. Foto copy Akta Hibah Perusahaan Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 yang dibuat di Notaris RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA
 25. Foto copy Hibah Perusahaan IPHHK RATU CANTIK tertanggal 5 Januari 2017
 26. Foto Copy Akta Hibah Perusahaan Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK Nomor : 15 tanggal 15 Juli 2013 dibuat di Notaris MULKAN RASUWAN, SH.
 27. Surat Izin Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 341/UUG-SITU/BP3M/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha
 28. Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 422 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberian Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha
 29. Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 93/SIUP/BP3M/2013 tanggal 22 Juli 2013.

Halaman 4 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30.1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 15.920.583.0-307.000 atas nama MODI.
- 31.2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Izin Undang-undang Gangguan/SITU atas nama MODI tanggal 17 Juli 2017.
32. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MODI NIK. 1671111312700001
33. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pemilik IPHHK atas nama MODI
34. Sket Lokasi IPHHK atas nama RATU CANTIK yang ditandatangani oleh Pemilik atas nama MODI
35. Surat Persetujuan Tetangga tertanggal 11 Juli 2013
36. Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MODI sebagai Pemilik IPHHK RATU CANTIK yang menyatakan tentang tanah yang saya pergunakan untuk melakukan usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang terletak di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir adalah milik IBNU HAJAR dan tanah tersebut saat ini saya kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
37. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 185/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama RATU CANTIK yang berlokasi di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang asli hilang dan sampai dengan saat ini belum diketemukan.
38. Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 185/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 9 Nopember 2004
39. Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 16/PTSP-BP3MD/II/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 4.000 (empat ribu) Meter Kubik per Tahun atas nama IPHHK RATU CANTIK di Kabupaten Musi Banyuasin.
40. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan Dagang Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik Nomor : 14 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di Notaris MULKAN RASUWAN, SH.
41. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh MODI Pemilik IPHHK RATU CANTIK yang menyatakan tentang usaha yang saya miliki dengan jenis usaha Industri Penggergajian Kayu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
42. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor : LP/C-249/VII/2013/Sumsel/Resta/SU.II tanggal 20 Juli 2013.

Halaman 5 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. Surat Permohonan Penggantian/Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MODI Pemilik IPHHK.
44. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perseorangan Nomor TDP : 061052000165 tanggal 9 Juli 2002
45. Surat Rekomendasi Nomor : 511/98/Perindag/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. IHWAN MUSLIMIN, MM. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin
46. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 511/47/PERINDAG/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang telah melakukan pemeriksaan atas perusahaan RATU CANTIK
47. Surat Pengecekan Lapangan SIUP dan TDP Nomor : 503/426/BP3M/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh EMI MARVIANA, SE. M.Si. selaku Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 503/426/BP3M/2013.
48. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061051600165 tanggal 22 Juli 2013.
49. Surat Permohonan Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama MODI

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengakui perbuatannya dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, Terdakwa tidak sepenuhnya mengerti melakukan kesalahannya karena ketidak tahuan serta pendidikan terdakwa yang rendah, terdakwa terlalupercaya kepada ucapan sdr Absor yang menyatakan dokumen-dokumen pengangkutan kayu ang dibawa sdr Erdison adalah sah dan jika terjadi sesuatu sdr Absor yang bertanggung jawab, Terdakwa juga mengatakan pernah mengangkut kayu dengan dokumen yang sama ternyata aman aman saja, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa juga masih mempunyai tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman ; dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa belum pernah dihukum dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Halaman 6 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa RAPIK Bin TOHIR baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ARDISON dan MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Bay Pass dekat Terminal Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada terdakwa RAPIK Bin TOHIR berdasarkan Surat Hibah Perusahaan tanggal 5 Januari 2017 dan Berdasarkan Akte Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 tentang Hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, MODI selaku Pemilik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah menghadap RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA Notaris di Palembang untuk memberitahukan bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada terdakwa RAPIK Bin TOHIR.
- Bahwa terdakwa selaku kepala gudang di PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang melakukan penebangan di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen.
- Bahwa setelah melakukan pembelian kayu log yang tidak dilengkapi dokumen tersebut, kemudian ditampung di lokasi sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, untuk selanjutnya kayu yang masih berupa kayu log tersebut diubah menjadi kayu olahan berbentuk kepingan.

Halaman 7 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kayu diolah menjadi kayu kepingan di sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, kemudian terdakwa menjual kayu olahan tersebut kepada pemesan baik perorangan maupun dari perusahaan kayu yang melakukan pembelian dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam penjualan maupun pengiriman kayu yaitu ada yang melakukan pembayaran secara tunai dan ada yang melakukan pembayaran dengan cara ditransfer melalui rekening milik MODI yang terdakwa pinjam untuk menerima transfer dari pembeli kayu, kemudian uang pembayaran melalui transfer tersebut langsung terdakwa ambil, sedangkan untuk pengiriman kayu dapat diambil sendiri oleh pembeli atau bisa dikirim oleh terdakwa dengan menggunakan truk sesuai dengan permintaan pembeli.
- Bahwa dalam kegiatannya, terdakwa mempekerjakan ± 15 (lima belas) orang dengan gaji bervariasi yaitu sebesar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan dalam setiap penjualan kayu, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan dan setelah dipotong dengan gaji karyawan, keuntungan yang diterima terdakwa adalah sebesar antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pemesanan kayu olahan dari DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung dan oleh terdakwa dilakukan pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih yang dikendarai oleh ARDISON (belum diketahui keberadaannya) dengan tujuan DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung.
- Bahwa ARDISON dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut hanya menggunakan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang menerangkan bahwa kayu yang diangkut adalah Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani oleh MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dan Penerima DPT. TETAP SETIA yang beralamat di Tulang Bawang Lampung dan selain nota angkutan juga ada 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO).
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, mobil yang dikendarai oleh ARDISON yang memuat kayu milik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK

Halaman 8 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihentikan oleh Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III dan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Kehutanan karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh ARDISON tidak bersesuaian dengan muatan, yang seharusnya muatan jenis kayu Meranti dan Rengas menggunakan sipuh online berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, seharusnya dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat Nomor Bukti Kepemilikan dengan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai.

- Bahwa kemudian ARDISON dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa RAPIK Bin TOHIR baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ARDISON dan MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Bay Pass dekat Terminal Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengedarkan kayu hasil pembalakan liar melalui darat, perairan atau udara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut

Halaman 9 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada terdakwa RAPIK Bin TOHIR berdasarkan Surat Hibah Perusahaan tanggal 5 Januari 2017 dan Berdasarkan Akte Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 tentang Hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, MODI selaku Pemilik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah menghadap RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA Notaris di Palembang untuk memberitahukan bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada terdakwa RAPIK Bin TOHIR.
- Bahwa terdakwa selaku kepala gudang PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang melakukan penebangan di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen.
- Bahwa setelah melakukan pembelian kayu log yang tidak dilengkapi dokumen tersebut, kemudian ditampung di lokasi sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, untuk selanjutnya kayu yang masih berupa kayu log tersebut diubah menjadi kayu olahan berbentuk kepingan.
- Bahwa setelah kayu diolah menjadi kayu kepingan di sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, kemudian terdakwa menjual kayu olahan tersebut kepada pemesan baik perorangan maupun dari perusahaan kayu yang melakukan pembelian dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam penjualan maupun pengiriman kayu yaitu ada yang melakukan pembayaran secara tunai dan ada yang melakukan pembayaran dengan cara ditransfer melalui rekening milik MODI yang terdakwa pinjam untuk menerima transfer dari pembeli kayu, kemudian uang pembayaran melalui transfer tersebut langsung terdakwa ambil, sedangkan untuk pengiriman kayu dapat diambil sendiri oleh pembeli atau bisa dikirim oleh terdakwa dengan menggunakan truk sesuai dengan permintaan pembeli.
- Bahwa dalam kegiatannya, terdakwa mempekerjakan \pm 15 (lima belas) orang dengan gaji bervariasi yaitu sebesar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan dalam setiap penjualan kayu, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan dan setelah dipotong dengan gaji karyawan, keuntungan yang diterima terdakwa adalah sebesar antara Rp

Halaman 10 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa terdakwa mendapatkan pemesanan kayu olahan dari DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung dan oleh terdakwa dilakukan pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih yang dikendarai oleh ARDISON (belum diketahui keberadaannya) dengan tujuan DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung.
- Bahwa ARDISON dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut hanya menggunakan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang menerangkan bahwa kayu yang diangkut adalah Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani oleh MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dan Penerima DPT. TETAP SETIA yang beralamat di Tulang Bawang Lampung dan selain nota angkutan juga ada 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO).
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, mobil yang dikendarai oleh ARDISON yang memuat kayu milik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dihentikan oleh Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III dan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Kehutanan karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh ARDISON tidak bersesuaian dengan muatan, yang seharusnya muatan jenis kayu Meranti dan Rengas menggunakan sipuh online berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, seharusnya dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat Nomor Bukti Kepemilikan dengan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai.

Halaman 11 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian ARDISON dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Ketiga :

Bahwa terdakwa RAPIK Bin TOHIR baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ARDISON dan MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Bay Pass dekat Terminal Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK kepada terdakwa RAPIK Bin TOHIR berdasarkan Surat Hibah Perusahaan tanggal 5 Januari 2017 dan Berdasarkan Akte Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 tentang Hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, MODI selaku Pemilik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah menghadap RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA Notaris di Palembang untuk memberitahukan bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada terdakwa RAPIK Bin TOHIR.
- Bahwa terdakwa selaku kepala gudang PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang melakukan penebangan di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen.

Halaman 12 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melakukan pembelian kayu log yang tidak dilengkapi dokumen tersebut, kemudian ditampung di lokasi sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, untuk selanjutnya kayu yang masih berupa kayu log tersebut diubah menjadi kayu olahan berbentuk kepingan.
- Bahwa setelah kayu diolah menjadi kayu kepingan di sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, kemudian terdakwa menjual kayu olahan tersebut kepada pemesan baik perorangan maupun dari perusahaan kayu yang melakukan pembelian dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam penjualan maupun pengiriman kayu yaitu ada yang melakukan pembayaran secara tunai dan ada yang melakukan pembayaran dengan cara ditransfer melalui rekening milik MODI yang terdakwa pinjam untuk menerima transfer dari pembeli kayu, kemudian uang pembayaran melalui transfer tersebut langsung terdakwa ambil, sedangkan untuk pengiriman kayu dapat diambil sendiri oleh pembeli atau bisa dikirim oleh terdakwa dengan menggunakan truk sesuai dengan permintaan pembeli.
- Bahwa dalam kegiatannya, terdakwa mempekerjakan \pm 15 (lima belas) orang dengan gaji bervariasi yaitu sebesar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan dalam setiap penjualan kayu, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan dan setelah dipotong dengan gaji karyawan, keuntungan yang diterima terdakwa adalah sebesar antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pemesanan kayu olahan dari DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung dan oleh terdakwa dilakukan pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih yang dikendarai oleh ARDISON (belum diketahui keberadaannya) dengan tujuan DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung.
- Bahwa ARDISON dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut hanya menggunakan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang menerangkan bahwa kayu yang diangkut adalah Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani oleh MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dan Penerima DPT. TETAP SETIA yang beralamat di

Halaman 13 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang Lampung dan selain nota angkutan juga ada 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO).

- Bahwa pada saat dalam perjalanan, mobil yang dikendarai oleh ARDISON yang memuat kayu milik PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK dihentikan oleh Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III dan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Kehutanan karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh ARDISON tidak bersesuaian dengan muatan, yang seharusnya muatan jenis kayu Meranti dan Rengas menggunakan sipuh online berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, seharusnya dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat Nomor Bukti Kepemilikan dengan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.
- Bahwa kemudian ARDISON dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Keempat :

Bahwa terdakwa RAPIK Bin TOHIR baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ARDISON dan MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Bay Pass dekat Terminal Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan atau

Halaman 14 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja melakukan pengangkutan kayu hasil hutan tanpa memiliki dokumen yang merupakan surat keterangan sahnya hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada RAPIK Bin TOHIR berdasarkan Surat Hibah Perusahaan tanggal 5 Januari 2017 dan Berdasarkan Akte Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 tentang Hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, MODI selaku Pemilik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah menghadap RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA Notaris di Palembang untuk memberitahukan bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada terdakwa RAPIK Bin TOHIR.
- Bahwa terdakwa selaku kepala gudang PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang melakukan penebangan di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen.
- Bahwa setelah melakukan pembelian kayu log yang tidak dilengkapi dokumen tersebut, kemudian ditampung di lokasi sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, untuk selanjutnya kayu yang masih berupa kayu log tersebut diubah menjadi kayu olahan berbentuk kepingan.
- Bahwa setelah kayu diolah menjadi kayu kepingan di sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, kemudian terdakwa menjual kayu olahan tersebut kepada pemesan baik perorangan maupun dari perusahaan kayu yang melakukan pembelian dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam penjualan maupun pengiriman kayu yaitu ada yang melakukan pembayaran secara tunai dan ada yang melakukan pembayaran dengan cara ditransfer melalui rekening milik MODI yang terdakwa pinjam untuk menerima transfer dari pembeli kayu, kemudian uang pembayaran melalui transfer tersebut langsung terdakwa ambil, sedangkan untuk pengiriman kayu dapat diambil sendiri oleh pembeli atau bisa dikirim oleh terdakwa dengan menggunakan truk sesuai dengan permintaan pembeli.

Halaman 15 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kegiatannya, terdakwa mempekerjakan \pm 15 (lima belas) orang dengan gaji bervariasi yaitu sebesar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan dalam setiap penjualan kayu, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan dan setelah dipotong dengan gaji karyawan, keuntungan yang diterima terdakwa adalah sebesar antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pemesanan kayu olahan dari DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung dan oleh terdakwa dilakukan pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih yang dikendarai oleh ARDISON (belum diketahui keberadaannya) dengan tujuan DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung.
- Bahwa ARDISON dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut hanya menggunakan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang menerangkan bahwa kayu yang diangkut adalah Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani oleh MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dan Penerima DPT. TETAP SETIA yang beralamat di Tulang Bawang Lampung dan selain nota angkutan juga ada 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO).
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, mobil yang dikendarai oleh ARDISON yang memuat kayu milik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dihentikan oleh Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III dan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Kehutanan karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh ARDISON tidak bersesuaian dengan muatan, yang seharusnya muatan jenis kayu Meranti dan Rengas menggunakan sipuh online berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, seharusnya dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui

Halaman 16 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat Nomor Bukti Kepemilikan dengan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai.

- Bahwa kemudian ARDISON dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kelima :

Bahwa terdakwa RAPIK Bin TOHIR baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ARDISON dan MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Bay Pass dekat Terminal Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja mengubah status kayu hasil pembalakan liar dan/atau hasil penggunaan kawasan hutan secara tidak sah, seolah-olah menjadi kayu yang sah atau hasil penggunaan kawasan hutan yang sah untuk dijual kepada pihak ketiga, baik di dalam maupun diluar negeri. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada RAPIK Bin TOHIR berdasarkan Surat Hibah Perusahaan tanggal 5 Januari 2017 dan Berdasarkan Akte Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 tentang Hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, MODI selaku Pemilik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah menghadap RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA Notaris di Palembang untuk memberitahukan bahwa telah dilakukan hibah PD.

Halaman 17 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada terdakwa RAPIK Bin TOHIR.

- Bahwa terdakwa selaku kepala gudang PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang melakukan penebangan di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen.
- Bahwa setelah melakukan pembelian kayu log yang tidak dilengkapi dokumen tersebut, kemudian ditampung di lokasi sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, untuk selanjutnya kayu yang masih berupa kayu log tersebut diubah menjadi kayu olahan berbentuk kepingan.
- Bahwa setelah kayu diolah menjadi kayu kepingan di sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, kemudian terdakwa menjual kayu olahan tersebut kepada pemesan baik perorangan maupun dari perusahaan kayu yang melakukan pembelian dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam penjualan maupun pengiriman kayu yaitu ada yang melakukan pembayaran secara tunai dan ada yang melakukan pembayaran dengan cara ditransfer melalui rekening milik MODI yang terdakwa pinjam untuk menerima transfer dari pembeli kayu, kemudian uang pembayaran melalui transfer tersebut langsung terdakwa ambil, sedangkan untuk pengiriman kayu dapat diambil sendiri oleh pembeli atau bisa dikirim oleh terdakwa dengan menggunakan truk sesuai dengan permintaan pembeli.
- Bahwa dalam kegiatannya, terdakwa mempekerjakan \pm 15 (lima belas) orang dengan gaji bervariasi yaitu sebesar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan dalam setiap penjualan kayu, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan dan setelah dipotong dengan gaji karyawan, keuntungan yang diterima terdakwa adalah sebesar antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pemesanan kayu olahan dari DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung dan oleh terdakwa dilakukan pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih yang dikendarai oleh ARDISON (belum diketahui keberadaannya) dengan tujuan DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung.

Halaman 18 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ARDISON dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut hanya menggunakan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang menerangkan bahwa kayu yang diangkut adalah Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani oleh MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dan Penerima DPT. TETAP SETIA yang beralamat di Tulang Bawang Lampung dan selain nota angkutan juga ada 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO).
- Bahwa nota angkutan tersebut diterbitkan oleh MOCH. ASROR selaku Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Pengujian Kayu Gergajian (GANIS PHPL-PKG-R) yang ditetapkan oleh BPHP dengan Surat Keputusan Nomor : 14/BPPHP.V-2/2016 tanggal 8 Januari 2016.
- Bahwa pada saat dalam perjalanan, mobil yang dikendarai oleh ARDISON yang memuat kayu milik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dihentikan oleh Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III dan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Kehutanan karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh ARDISON tidak bersesuaian dengan muatan, yang seharusnya muatan jenis kayu Meranti dan Rengas menggunakan sipuh online berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, seharusnya dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat Nomor Bukti Kepemilikan dengan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai.
- Bahwa kemudian ARDISON dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan negara sebesar :

Halaman 19 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Kelompok jenis	Volume (m ³)	Harga Patokan (Rp)	Jumlah (Rp)
1.	Meranti	2 x 0,4940	640.000,-	632.320,-
2.	KKRC	2 x 39,0104	340.000,-	26.527.072,-
Jumlah				27.159.392,-

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Keenam :

Bahwa terdakwa RAPIK Bin TOHIR baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan ARDISON dan MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2017 bertempat di Jl. Bay Pass dekat Terminal Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja memanfaatkan kayu hasil pembalakan liar dengan mengubah bentuk, ukuran, termasuk pemanfaatan limbahnya. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada RAPIK Bin TOHIR berdasarkan Surat Hibah Perusahaan tanggal 5 Januari 2017 dan Berdasarkan Akte Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 tentang Hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, MODI selaku Pemilik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah menghadap RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA Notaris di Palembang untuk memberitahukan bahwa telah dilakukan hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dari MODI kepada terdakwa RAPIK Bin TOHIR.
- Bahwa terdakwa selaku kepala gudang PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu

Halaman 20 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang melakukan penebangan di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen.

- Bahwa setelah melakukan pembelian kayu log yang tidak dilengkapi dokumen tersebut, kemudian ditampung di lokasi sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, untuk selanjutnya kayu yang masih berupa kayu log tersebut diubah menjadi kayu olahan berbentuk kepingan.
- Bahwa setelah kayu diolah menjadi kayu kepingan di sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, kemudian terdakwa menjual kayu olahan tersebut kepada pemesan baik perorangan maupun dari perusahaan kayu yang melakukan pembelian dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam penjualan maupun pengiriman kayu yaitu ada yang melakukan pembayaran secara tunai dan ada yang melakukan pembayaran dengan cara ditransfer melalui rekening milik MODI yang terdakwa pinjam untuk menerima transfer dari pembeli kayu, kemudian uang pembayaran melalui transfer tersebut langsung terdakwa ambil, sedangkan untuk pengiriman kayu dapat diambil sendiri oleh pembeli atau bisa dikirim oleh terdakwa dengan menggunakan truk sesuai dengan permintaan pembeli.
- Bahwa dalam kegiatannya, terdakwa mempekerjakan ± 15 (lima belas) orang dengan gaji bervariasi yaitu sebesar antara Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per orang dan dalam setiap penjualan kayu, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar \pm Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per bulan dan setelah dipotong dengan gaji karyawan, keuntungan yang diterima terdakwa adalah sebesar antara Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sampai dengan Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa terdakwa mendapatkan pemesanan kayu olahan dari DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung dan oleh terdakwa dilakukan pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih yang dikendarai oleh ARDISON (belum diketahui keberadaannya) dengan tujuan DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung.
- Bahwa ARDISON dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut hanya menggunakan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang menerangkan bahwa kayu yang diangkut adalah Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani oleh MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya)

Halaman 21 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dan Penerima DPT. TETAP SETIA yang beralamat di Tulang Bawang Lampung dan selain nota angkutan juga ada 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO).

- Bahwa pada saat dalam perjalanan, mobil yang dikendarai oleh ARDISON yang memuat kayu milik PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dihentikan oleh Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III dan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Kehutanan karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh ARDISON tidak bersesuaian dengan muatan, yang seharusnya muatan jenis kayu Meranti dan Rengas menggunakan sipuh online berupa Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak, seharusnya dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat Nomor Bukti Kepemilikan dengan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecap, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai.
- Bahwa kemudian ARDISON dan barang bukti dilakukan pemeriksaan lebih lanjut di Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III. -

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 95 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat Dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti akan surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi,

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 22 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. JUFRIADI, SH. Bin BADULIR

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) dan diperiksa oleh Penuntut Umum dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, BPPHLHK Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III memperoleh informasi adanya kayu keluar dari Kawasan Hutan Lalan melalui Sungai Merang sehingga berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : PT.39/BPPHLHKS/SW.3/3/2017 tanggal 18 Maret 2017, saksi dan tim melakukan pengecekan dan menelusuri arah peredaran kayu dari kawasan hutan menuju ke sawmill IPPHK Ratu Cantik, CV. Matahari dan CV. Sahabat Jaya .
- Bahwa saat itu ditemukan kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan dan di sawmill IPPHK Ratu Cantik juga ditemukan kapal yang memuat kayu olahan.
- Bahwa kemudian saksi dan tim melanjutkan pengecekan ke Kawasan Hutan Produksi Sungai Merang yang diduga merupakan asal usul kayu tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan tim kembali lagi ke sawmill IPPHK Ratu Cantik dan menjumpai para pekerja yang berada di sawmill tersebut namun sedang tidak melakukan kegiatan penggergajian kayu dan ketika ditanyakan kepada para pekerja, mereka tidak dapat memberikan keterangan mengenai asal usul kayu tersebut dan kapal yang memuat kayu di IPHHK Ratu Cantik sudah tidak berada di lokasi lagi.
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penyegelan di IPHHK Ratu Cantik tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menelusuri arah peredaran kayu yang telah diangkut dari sawmill tersebut melalui Sungai Merang, di tengah perjalanan, saksi dan tim menjumpai kapal yang sedang membongkar muatan kayu di pinggir sungai dan dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2017, mobil truck tronton yang memuat kayu olahan tersebut berangkat, sedangkan saksi dan tim terus melakukan pemantauan terhadap truck tronton tersebut, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 08.15 WIB, saksi dan tim menghentikan mobil tronton yang dikendarai oleh ARDISON tersebut di Jl. Bay Pass dekat Terminal Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi dan tim menanyakan mengenai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu olahan tersebut, kemudian ARDISON menunjukkan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang ditandatangani oleh MOCH. ASROR sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim IPHHK Ratu Cantik, serta Penerima DPT Tetap Setia dan Daftar Kayu Olahan (DKO).
- Bahwa dokumen angkut kayu tersebut menurut saksi tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.
- Bahwa benar seharusnya dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat Nomor Bukti Kepemilikan dengan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai.
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh ARDISON tersebut tidak termasuk dalam kelompok jenis kayu tersebut di atas karena jenis kayu olahan yang diangkut oleh ARDISON adalah berupa kayu Meranti dan Rengas yang seharusnya pengangkutannya disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang harus memiliki sipuh online, sehingga kemudian saksi dan tim melakukan pengamanan terhadap ARDISON beserta mobil dan kayu olahannya.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. SAMSUARNO Bin M. TAMIN

Halaman 24 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) dan diperiksa oleh Penuntut Umum dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, BPPHLHK Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III memperoleh informasi adanya kayu keluar dari Kawasan Hutan Lalan melalui Sungai Merang sehingga berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : PT.39/BPPHLHKS/SW.3/3/2017 tanggal 18 Maret 2017, saksi dan tim melakukan pengecekan dan menelusuri arah peredaran kayu dari kawasan hutan menuju ke sawmill IPPHK Ratu Cantik, CV. Matahari dan CV. Sahabat Jaya .
- Bahwa saat itu ditemukan kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan dan di sawmill IPPHK Ratu Cantik juga ditemukan kapal yang memuat kayu olahan.
- Bahwa kemudian saksi dan tim melanjutkan pengecekan ke Kawasan Hutan Produksi Sungai Merang yang diduga merupakan asal usul kayu tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan tim kembali lagi ke sawmill IPPHK Ratu Cantik dan menjumpai para pekerja yang berada di sawmill tersebut namun sedang tidak melakukan kegiatan penggergajian kayu dan ketika ditanyakan kepada para pekerja, mereka tidak dapat memberikan keterangan mengenai asal usul kayu tersebut dan kapal yang memuat kayu di IPPHK Ratu Cantik sudah tidak berada di lokasi lagi.
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penyegelan di IPPHK Ratu Cantik tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menelusuri arah peredaran kayu yang telah diangkut dari sawmill tersebut melalui Sungai Merang, di tengah perjalanan, saksi dan tim menjumpai kapal yang sedang membongkar muatan kayu di pinggir sungai dan dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2017, mobil truck tronton yang memuat kayu olahan tersebut berangkat, sedangkan saksi dan tim

Halaman 25 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus melakukan pemantauan terhadap truck tronton tersebut, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 08.15 WIB, saksi dan tim menghentikan mobil tronton yang dikendarai oleh ARDISON tersebut di Jl. Bay Pass dekat Terminal Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi dan tim menanyakan mengenai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu olahan tersebut, kemudian ARDISON menunjukkan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang ditandatangani oleh MOCH. ASROR sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim IPHHK Ratu Cantik, serta Penerima DPT Tetap Setia dan Daftar Kayu Olahan (DKO).
- Bahwa dokumen angkut kayu tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.
- Bahwa seharusnya dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat Nomor Bukti Kepemilikan dengan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengan dan petai.
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh ARDISON tersebut tidak termasuk dalam kelompok jenis kayu tersebut di atas karena jenis kayu olahan yang diangkut oleh ARDISON adalah berupa kayu Meranti dan Rengas yang seharusnya pengangkutannya disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang harus memiliki sipuh online, sehingga kemudian saksi dan tim melakukan pengamanan terhadap ARDISON beserta mobil dan kayu olahannya.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. KATIMIN, SH. Bin KATNO

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) dan diperiksa oleh Penuntut Umum dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017, BPPHLHK Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III memperoleh informasi adanya kayu keluar dari Kawasan Hutan Lalan melalui Sungai Merang sehingga berdasarkan Surat Perintah Tugas (SPT) Nomor : PT.39/BPPHLHKS/SW.3/3/2017 tanggal 18 Maret 2017, saksi dan tim melakukan pengecekan dan menelusuri arah peredaran kayu dari kawasan hutan menuju ke sawmill IPPHK Ratu Cantik, CV. Matahari dan CV. Sahabat Jaya .
- Bahwa saat itu ditemukan kayu yang diduga berasal dari kawasan hutan dan di sawmill IPPHK Ratu Cantik juga ditemukan kapal yang memuat kayu olahan.
- Bahwa kemudian saksi dan tim melanjutkan pengecekan ke Kawasan Hutan Produksi Sungai Merang yang diduga merupakan asal usul kayu tersebut.
- Bahwa kemudian saksi dan tim kembali lagi ke sawmill IPPHK Ratu Cantik dan menjumpai para pekerja yang berada di sawmill tersebut namun sedang tidak melakukan kegiatan penggergajian kayu dan ketika ditanyakan kepada para pekerja, mereka tidak dapat memberikan keterangan mengenai asal usul kayu tersebut dan kapal yang memuat kayu di IPPHK Ratu Cantik sudah tidak berada di lokasi lagi.
- Bahwa kemudian saksi dan tim melakukan penyegelan di IPPHK Ratu Cantik tersebut.
- Bahwa selanjutnya saksi dan tim menelusuri arah peredaran kayu yang telah diangkut dari sawmill tersebut melalui Sungai Merang, di tengah perjalanan, saksi dan tim menjumpai kapal yang sedang membongkar muatan kayu di pinggir sungai dan dipindahkan ke dalam 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2017, mobil truck tronton yang memuat kayu olahan tersebut berangkat, sedangkan saksi dan tim terus melakukan pemantauan terhadap truck tronton tersebut, hingga akhirnya pada hari Minggu tanggal 26 Maret 2017 sekira pukul 08.15 WIB, saksi

Halaman 27 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tim menghentikan mobil tronton yang dikendarai oleh ARDISON tersebut di Jl. Bay Pass dekat Terminal Alang-alang Lebar Palembang Sumatera Selatan.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, saksi dan tim menanyakan mengenai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu olahan tersebut, kemudian ARDISON menunjukkan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang ditandatangani oleh MOCH. ASROR sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim IPHHK Ratu Cantik, serta Penerima DPT Tetap Setia dan Daftar Kayu Olahan (DKO).
- Bahwa dokumen angkut kayu tersebut tidak sesuai dengan yang seharusnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang berasal dari Hutan Hak.
- Bahwa seharusnya dalam dokumen Nota Angkutan disebutkan asal kayu berupa bukti kepemilikan yang diakui oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan terdapat Nomor Bukti Kepemilikan dengan jenis kayu adalah jati, mahoni, nyawai, gemelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi, kenari, mangga, manggis, melinjo, nangka, rambutan, randu, sawit, sawo, sukun, trembesi, waru, karet, jabon, sengon dan petai.
- Bahwa jenis kayu yang diangkut oleh ARDISON tersebut tidak termasuk dalam kelompok jenis kayu tersebut di atas karena jenis kayu olahan yang diangkut oleh ARDISON adalah berupa kayu Meranti dan Rengas yang seharusnya pengangkutannya disertai dengan dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) yang harus memiliki sipuh online, sehingga kemudian saksi dan tim melakukan pengamanan terhadap ARDISON beserta mobil dan kayu olahannya.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. ERDIAN SYAHRI Bin SAHRIL

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.

Halaman 28 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Banyuasin sejak tanggal 28 Juli 2017 sebagai Sekretaris Dinas.
- Bahwa sejak tanggal 1 Nopember 2017, saksi bertugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang dahulu bernama Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) di Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal (BP3M) di Kabupaten Musi Banyuasin ada menerbitkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk PD. RATU CANTIK dengan Nomor : 93/SIUP/BP3M/2013 yang diterbitkan pada tanggal 22 Juli 2013 dengan masa berlaku sampai dengan tanggal 22 Juli 2018, Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 341/UUG-SITU/BP3M/2013 tertanggal 19 Juli 2013 dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Nomor : TDP 061051600165 tertanggal 22 Juli 2013 yang diajukan oleh MODI secara keseluruhan pada tanggal 15 Juli 2013.
- Bahwa PD. RATU CANTIK bergerak dalam bidang penggergajian kayu (sawmill).
- Bahwa ada peralihan kepemilikan PD. RATU CANTIK dari MODI kepada terdakwa RAPIK Bin TOHIR dengan Akta Hibah Nomor : 31 tertanggal 27 April 2017 yang dilampirkan pada saat terdakwa mengajukan perpanjangan SITU.
- Bahwa yang telah diajukan untuk perubahan nama pemilik adalah SITU, namun SIUP dan TDP belum diajukan perubahan nama pemilik.
- Bahwa menurut saksi seharusnya perusahaan tersebut ditinjau ulang karena ada 2 (dua) kepemilikan.
- Bahwa jika suatu perusahaan melakukan tindakan yang bertentangan dengan syarat-syarat maka izin perusahaan tersebut akan dicabut.
- Bahwa untuk perubahan nama pada SIUP dan TDP sudah disarankan untuk diganti namanya dan selama belum ada penggantian nama maka dianggap belum sah.
- Bahwa jika perusahaan tersebut melakukan kegiatan, maka yang bertanggung jawab adalah pimpinan perusahaan.
- Bahwa benar yang menerbitkan SITU, SIUP dan TDP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten.

Halaman 29 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk proses perubahan nama dari MODI kepada terdakwa yang masuk ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hanya permohonan SITU namun belum ada permohonan SIUP sehingga Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) hanya menerbitkan perubahan SITU saja namun sudah disarankan kepada pemohon untuk melakukan perubahan SIUP juga.
- Bahwa kepemilikan SITU dan SIUP tidak boleh berbeda.
- Bahwa untuk Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IU-IPHHK) diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

5. ALIBUDIN

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa yang mengajukan permohonan izin pembuatan SITU, SIUP dan TDP adalah saksi Modi.
- Bahwa benar saksi mengetahui peralihan kepemilikan PD. RATU CANTIK dari MODI kepada terdakwa pada saat perpanjangan SITU yang diajukan oleh terdakwa dengan melampirkan Akta Hibah Nomor : 31 tertanggal 27 April 2017.
- Bahwa benar tidak ada pemberitahuan peralihan kepemilikan dari MODI kepada terdakwa.
- Bahwa benar sampai saat ini belum ada pengajuan SIUP dan TDP atas nama PD. RATU CANTIK untuk dilakukan perubahan dari MODI kepada terdakwa.
- Bahwa benar tidak diperbolehkan jika belum ada perubahan secara keseluruhan terhadap nama kepemilikan baik di SITU, SIUP dan TDP.
- Bahwa benar jika ada perubahan, maka dari Kabupaten seharusnya mengajukan SIUP, SITU dan TDP dengan nama pemilik yang baru untuk

Halaman 30 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan pertanggungjawaban jika ada pelanggaran dalam aktifitas perusahaan tersebut.

- Bahwa benar kantor saksi hanya menerbitkan izin sedangkan untuk melakukan pengawasan adalah Dinas Kehutanan.
- Bahwa benar untuk izin berupa IU-IPHHK RATU CANTIK diterbitkan oleh kantor saksi atas nama MODI tertanggal 12 September 2014.
- Bahwa benar data yang ada di kantor saksi masih atas nama MODI.
- Bahwa benar PD. RATU CANTIK tidak diperbolehkan untuk melakukan pembelian kayu dari masyarakat yang tidak dilengkapi dokumen, apabila hal tersebut dilakukan maka sanksinya adalah dapat berupa pencabutan izin namun saksi tidak mengetahui apakah ada pembayaran denda atau tidak.

Atas keterangan tersebut, terdakwa membenarkannya.

6. DIDI SUPARDI Bin NANING KASDIMAN (Alm)

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa saksi bekerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang sebelumnya bernama Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin dan sejak bulan Agustus 2012 saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Musi Banyuasin.
- Bahwa pernah diterbitkan SITU kepada PD. RATU CANTIK yang berlaku selama 5 (lima) tahun.
- Bahwa benar ada perubahan nama pemilik dalam SITU PD. RATU CANTIK namun SIUP dan TDP belum dilakukan perubahan nama pemilik.
- Bahwa benar saat itu yang diajukan hanya perubahan SITU dengan dasar surat hibah dari MODI kepada terdakwa.
- Bahwa benar jika SITU, SIUP dan TDP tidak diganti semua maka tidak sah dan apabila terjadi maka merupakan pelanggaran administrasi.
- Bahwa jika tidak sah maka seharusnya tidak boleh melakukan aktifitas.

Halaman 31 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terbit SITU, SIUP dan TDP seharusnya jika ada perubahan maka harus melapor ke kantor saksi dan yang mengajukan adalah pemilik baru.
- Bahwa menurut pendapat saksi jika ada perbuatan pidana maka yang bertanggung jawab adalah pemilik yang baru.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

7. M. HARIYANTO Bin NGADIMIN

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara pada Kantor Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Sumatera.
- Bahwa benar saksi melakukan penyidikan terhadap perkara terdakwa.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengatakan bahwa kayu milik PD. RATU CANTIK tidak diambil dari Kawasan Hutan Produksi Lalan Mendis namun dibeli dari masyarakat yang mengambil dari Kawasan Hutan Produksi Lalan Mendis.
- Bahwa benar saksi ada melakukan pemeriksaan terhadap ARDISON yang dilaporkan oleh tim yang melakukan penangkapan karena diduga mengangkut kayu tanpa dokumen yang sah yang hanya dengan menggunakan nota angkutan dengan nama pengirim IPHHK RATU CANTIK.
- Bahwa penerbit nota angkutan kayu tersebut adalah MOCH. ASROR.
- Bahwa kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa.
- Bahwa diakui oleh terdakwa telah melakukan jual beli kayu tanpa dokumen yang sah tersebut sejak tahun 2007 sampai dengan dilakukan penangkapan.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan, terdakwa mengakui adalah sebagai Direktur PD. RATU CANTIK.
- Bahwa perusahaan milik terdakwa adalah legal namun yang tidak legal adalah asal usul kayu yang dimiliki oleh PD. RATU CANTIK.
- Bahwa benar ada dilakukan hibah PD. RATU CANTIK dari MODI kepada terdakwa.

Halaman 32 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hibah dari MODI kepada terdakwa berdasarkan Surat Hibah Perusahaan tertanggal 5 Januari 2017 yang dicatat dalam Akta Notaris Hibah Perusahaan Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK Nomor : 31 tanggal 27 April 2017.
- Bahwa benar pada saat dilakukan pengamanan, belum ada dilakukan hibah di Notaris namun terdakwa sudah sebagai pengurus di PD. RATU CANTIK.
- Bahwa benar berdasarkan keterangan terdakwa bahwa dalam operasional PD. RATU CANTIK, terdakwa yang menerima, membeli dan menjual kayu.
- Bahwa benar yang memerintahkan ARDISON untuk melakukan pengangkutan kayu milik PD. RATU CANTIK adalah terdakwa.
- Bahwa benar yang menandatangani nota angkutan adalah MOCH. ASROR karena MOCH. ASROR juga sebagai pengurus di PD. RATU CANTIK.
- Bahwa benar untuk melakukan pengangkutan kayu jenis kayu meranti seharusnya memiliki SKSHHK melalui sipuh online yang harus didaftarkan 1 (satu) tahun sebelum dilakukan penebangan.
- Bahwa benar SKSHHK melalui sipuh online tidak dapat diperoleh pada saat akan dilakukan pengangkutan kayu.
- Bahwa benar diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa bertugas sebagai kepala pabrik dengan tugas yaitu melakukan pengawasan terhadap pekerja, menerima/membeli kayu, membayar pembelian kayu dari masyarakat yang datang menjual kayu, mengukur kayu dan melakukan penjualan kayu.
- Bahwa benar diakui oleh terdakwa bahwa terdakwa membeli kayu tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

8. MODI Bin SUMANJAT

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) dan diperiksa oleh Penuntut Umum dan semua keterangan yang saksi berikan adalah benar.
- Bahwa benar saksi sebelumnya adalah pemilik PD. RATU CANTIK.

Halaman 33 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar PD. RATU CANTIK bergerak di bidang pengelolaan kayu.
- Bahwa benar dokumen yang dimiliki oleh PD. RATU CANTIK adalah IU-IPHHK, SITU, SIUP dan TDP atas nama saksi.
- Bahwa benar saksi membeli PD. RATU CANTIK sekira 3 (tiga) tahun yang lalu dari PIRON MARTIN seharga Rp 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang dibayar secara tunai.
- Bahwa benar setelah usaha berjalan selama \pm 3 (tiga) tahun, kemudian saksi menjual PD. RATU CANTIK kepada terdakwa dan dibuatkan Surat Hibah di bawah tangan pada tanggal 5 Januari 2017 yang kemudian dicatat dalam Akta Notaris Hibah Perusahaan Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK Nomor : 31 tanggal 27 April 2017.
- Bahwa benar saksi menjual PD. RATU CANTIK tersebut kepada terdakwa seharga Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) namun dikarenakan saksi memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) maka terdakwa hanya membayar sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Bahwa benar sejak dilakukan hibah pada tanggal 5 Januari 2017 tersebut, saksi sudah tidak lagi mengurus PD. RATU CANTIK.
- Bahwa benar saksi tidak ada menyuruh ARDISON untuk melakukan pengangkutan kayu tanpa dokumen dan saksi tidak mengetahui darimana asal usul kayu tersebut.
- Bahwa benar saksi mengetahui adanya penangkapan terhadap ARDISON karena terdakwa meminta bantuan kepada saksi untuk mencari jalan keluar.
- Bahwa benar sistem pembayaran penjualan kayu selama saksi masih selaku pemilik PD. RATU CANTIK adalah dengan cara pembayaran ditransfer ke rekening saksi.
- Bahwa benar selama ini PD. RATU CANTIK melakukan pengiriman kayu jenis meranti hanya dengan menggunakan nota angkutan.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

Keterangan Ahli :

1. DENI PRIATNA, S. Hut. Bin HAPID SUPENDI

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 34 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BPPHLHK) dan diperiksa oleh Penuntut Umum dan semua keterangan yang ahli berikan adalah benar.

- Bahwa ahli bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara selaku Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan pada Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah V Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan kayu jenis kayu meranti harus menggunakan SKSHHK melalui sipuh online.
- Bahwa untuk melakukan pengangkutan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) menggunakan nota angkutan.
- Bahwa nota angkutan yang digunakan untuk melakukan pengangkutan kayu dalam perkara terdakwa adalah tidak sesuai antara data kayu dengan muatannya.
- Bahwa kewajiban untuk menetapkan aturan nota angkutan adalah kewajiban Dinas Kehutanan Propinsi.
- Bahwa benar cara penerbitan SKSHHK untuk PD. RATU CANTIK adalah dari perizinan kawasan yang sah, lalu kayu dari kawasan dibawa ke industri dengan menggunakan SKSHHK tersebut, setelah diolah lalu industri tersebut melakukan pengangkutan juga dengan menggunakan SKSHHK karena kayu berasal dari hutan alam.
- Bahwa SIPUH online adalah sistem informasi pengelolaan usaha hasil hutan melalui online.
- Bahwa PD RATU CANTIK memiliki IU-IPHHK yang seharusnya menerima kayu jenis kayu hasil hutan rakyat tapi dalam pengelolaan kayu yang disita PD RATU CANTIK seharusnya memiliki SKSHHK melalui online.
- Bahwa izin yang dipegang oleh PD RATU CANTIK masih atas nama pemilik yang lama.
- Bahwa sesuai aturan pada saat dilakukan penangkapan yang bertanggung jawab adalah yang melakukan pengangkutan dan pemilik sesuai dengan izin yang ada.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. ZULKIPLI SH, M.Si Bin H. AKIL

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 35 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(BPPHLHK) dan diperiksa oleh Penuntut Umum dan semua keterangan yang ahli berikan adalah benar.

- Bahwa ahli bekerja sebagai Staf Seksi Pengolahan Hasil Hutan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa ahli dimintai keterangan untuk melakukan perhitungan kerugian negara.
- Bahwa ahli melakukan penghitungan kerugian negara terhadap barang bukti kayu olahan yang diangkut oleh ARDISON berdasarkan rekapitulasi hasil pengukuran kayu gergajian yang dilakukan oleh DENI PRIATNA dan tim dengan jumlah 3.746 keping dan volume 39,5044 m³.
- Bahwa untuk menghitung kerugian negara secara ekonomi terhadap kayu olahan yang diperoleh dari kawasan hutan negara secara tidak sah, maka bentuk Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang digunakan adalah Ganti Rugi Tegakan (GRT) dengan rumus yaitu Ganti Rugi Tegakan (GRT) = Vol (m³) atau Berat (Ton) X Harga Patokan.
- Bahwa setelah melakukan perhitungan diperoleh nilai ganti rugi tegakan (GRT) kayu olahan sebesar Rp 27.159.392 (dua puluh tujuh juta seratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah).
- Bahwa dalam sistem pengangkutan kayu seharusnya dilakukan pembayaran terlebih dahulu, kemudian baru dilakukan pengangkutan, adapun pembayaran tersebut berupa PNBP untuk Menteri Keuangan.
- Bahwa kerugian negara dibebankan kepada pelaku namun ahli tidak mengetahui apakah dibebankan pada korporasi atau pribadinya.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. GUN MAS

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) dan diperiksa oleh Penuntut Umum dan semua keterangan yang ahli berikan adalah benar.
- Bahwa ahli bekerja sebagai aparatur sipil negara selaku staf seksi Pengolahan hasil hutan, pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk kayu yang berasal dari kawasan hutan produksi dapat dilelang lalu pemenang lelang melakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
- Bahwa ahli melakukan perhitungan berdasarkan data pengukuran kayu yang dilakukan oleh anggota lainnya dilapangan.
- Bahwa PD RATU CANTIK tidak pernah menyampaikan laporan mutasi kayu dan baru membuat laporan pelaporan pada tahun 2017 padahal seharusnya membuat laporan setiap bulan ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, apabila tidak dilakukan maka akan dilakukan pembekuan FAKO dan pembatalan penerbit FAKO namun sekarang sudah tidak dapat diterbitkan karena penerbit FAKO sudah tidak ada lagi.
- Bahwa surat izin PD RATU CANTIK adalah IPHHK RATU CANTIK dengan direktur adalah MODI.
- Bahwa selama ahli berdinis tidak pernah melihat adanya perubahan nama kepemilikan dari MODI ke terdakwa.
- Bahwa pada saat dilakukan pengolahan kayu tidak ada dipungut biaya namun adanya pada saat dilakukan penebangan.
- Bahwa ahli pernah melihat nota angkutan PD RATU CANTIK yang seharusnya dilakukan untuk melakukan pengangkutan kayu-kayu hasil budi daya sedangkan untuk kayu meranti tidak boleh menggunakan nota angkutan tersebut karena seharusnya menggunakan SKSHHK melalui SIPUH Online.
- Bahwa bahan baku untuk industri pengelolaan kayu harus didapat dengan SKSHHK melalui SIPUH online.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. SALIM JUNDAN

Di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli pernah diperiksa oleh Penyidik PPNS pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) dan diperiksa oleh Penuntut Umum dan semua keterangan yang ahli berikan adalah benar.
- Bahwa ahli bekerja sebagai koordinator UPTD kesartuan pengelolaan hutan wilayah II Lalan Mendis sejak bulan Maret 2017 sampai dengan sekarang.

Halaman 37 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pemanfaatan kayu hutan produksi harus memiliki mekanisme tertentu.
- Bahwa UPTD memiliki kewajiban untuk melakukan pengecekan ke lapangan untuk pemantauan terhadap wilayah hutan produksi.
- Bahwa ahli tidak mengetahui siapa pemilik PD. RATU CANTIK, namun ahli mengetahui keberadaan perusahaan tersebut berdomisili di daerah Bayung Lincir Kabupaten Musi Banyuasin sedangkan untuk izin yang dimiliki ahli tidak mengetahui karena tidak terdata di UPTD dikarenakan PD. RATU CANTIK tidak memiliki izin pemanfaatan kayu di kawasan hutan produksi di wilayah UPTD KPH.
- Bahwa PD RATU CANTIK tidak berhak melakukan pembelian atau menerima kayu yang didapat dari hasil penebangan liar di kawasan hutan produksi tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah.
- Bahwa suatu perusahaan dapat membeli atau menerima hasil kayu dari kawasan hutan produksi yang dilengkapi dengan dokumen yang sah dan perusahaan tersebut telah memiliki izin berupa SITU, SIUP, TDP, NPWP, Dokumen RPBI serta mempunyai tenaga teknis yang disertifikasi oleh KLHK.
- Bahwa menurut ahli pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa adalah memanfaatkan, mengolah dan mengangkut kayu ilegal.
- Bahwa yang bertanggung jawab adalah sopir, pemilik yang menyuruh dan penerbit.
- Bahwa seharusnya sopir harus melakukan pengecekan terlebih dahulu.
- Bahwa benar dalam suatu perusahaan jika ada melakukan pelanggaran maka yang bertanggung jawab adalah pemilik perusahaan dan pemimpin perusahaan.
- Bahwa untuk pengelolaan kayu yang digunakan adalah izin asal usul bahan baku (perizinan untuk angkut kayu).
- Bahwa IU-IPHHK dikeluarkan oleh Menteri Kehutanan yang direkomendasi dan pertimbangan teknis dari Dinas Kehutanan Provinsi.
- Bahwa setelah melakukan pendaftaran SKSHHK melalui SIPUH online maka jangka waktu berlakunya SKSHHK tersebut tergantung pada tempat tujuan namun memiliki dispensasi lebih dari masa berlaku apabila ada permasalahan yang dituangkan dalam berita acara.

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa membenarkan.

Keterangan terdakwa :

Halaman 38 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RAPIK Bin TOHIR, pada pokoknya dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa sebagai pengurus atau pemilik sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, dahulu milik saksi MODI sebelum dihibahkan kepada terdakwa.
- Bahwa kemudian PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dihibahkan kepada terdakwa pada tanggal 5 Januari 2017 dan telah dicatat dengan Akte Notaris Hibah Perubahan Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 yang ditandatangani oleh Notaris RADEN MUHAMMAD DIRADJA, SH. MKn.
- Bahwa sebelum menjadi direktur, terdakwa bertugas mengurus sawmill, membeli kayu dari masyarakat, menggergaji kayu, menerima orderan dari pembeli dan menjual kayu kepada pembeli.
- Bahwa terdakwa mengurus PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK sejak tahun 2013 dengan gaji dari MODI sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan.
- Bahwa pemasukan PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK berkisar antara Rp 30.000.000,- s/d Rp 40.000.000,- per bulan yang kemudian dipotong untuk gaji pegawai, pengeluaran untuk kebutuhan sawmill dan lain-lain.
- Bahwa benar penghasilan bersih yang diterima oleh MODI adalah sebesar Rp 15.000.000,- s/d Rp 20.000.000,- perbulan.
- Bahwa tanggung jawab PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK beralih kepada Terdakwa sejak dihibahkan tanggal 5 Januari 2017.
- Bahwa PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dihibahkan karena MODI sudah tidak sanggup untuk mengurusinya dan MODI memiliki hutang kepada terdakwa sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Bahwa peralihan dilakukan dengan terlebih dahulu dilakukan hibah kemudian dilakukan jual beli.
- Bahwa terdakwa membeli kayu dari masyarakat di sekitar sawmill, terdakwa tau masyarakat yang menjual kayu kepada Terdakwa ada yang memiliki kebun dan ada yang tidak memiliki kebun.
- Bahwa terdakwa tidak menanyakan dari hutan mana asal usul kayu yang terdakwa beli.
- Bahwa terdakwa membeli kayu dari masyarakat tanpa disertai dengan surat/dokumen resmi berupa kayu campuran seharga sekitar Rp 150.000,- perkubik

Halaman 39 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apa saja syarat-syarat yang dibutuhkan untuk membeli kayu dari masyarakat.
- Bahwa jarak Kawasan Hutan Produksi Lalan dengan sawmill PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK adalah \pm 3 jam dengan naik speedboat melalui sungai.
- Bahwa dari dalam hutan terdapat sungai untuk mengalirkan kayu.
- Bahwa terdakwa sudah menduga bahwa kayu yang terdakwa beli dari masyarakat berasal dari Kawasan Hutan Produksi Lalan karena sungai melalui Kawasan Hutan Produksi Lalan tersebut.
- Bahwa setelah kayu dibeli dari masyarakat, kemudian kayu diolah dan dijual ke depot-depot kayu yang ada di Lampung.
- Bahwa kayu yang dijual, diangkut dengan menggunakan mobil truk yang dikendarai oleh ARDISON dengan membawa surat nota angkutan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui apabila melakukan pengangkutan kayu harus menggunakan SKSHHK sipuh online.
- Bahwa terdakwa masih menggunakan nota angkutan karena ada pengurusnya yaitu MOCH. ASROR yang menjamin bahwa jika terjadi apa-apa, maka dia yang akan mengurusnya.
- Bahwa terdakwa mengetahui telah dilakukan penangkapan terhadap kayu-kayu yang diangkut oleh ARDISON sekira 2 (dua) hari setelah ARDISON tertangkap.
- Bahwa kemudian terdakwa bercerita kepada MODI, kemudian MODI meminta agar dilakukan hibah dihadapan notaris.
- Bahwa yang mengajak terdakwa untuk pergi ke notaris adalah MOCH. ASROR.
- Bahwa PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK memiliki SITU, SIUP dan TDP, namun baru SITU yang dilakukan balik nama karena menurut pengurus bahwa surat-surat yang lain masih bisa atas nama MODI.
- Bahwa PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK memiliki buku untuk pembukuan perusahaan PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK.
- Bahwa benar PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK mengetahui kalau kayu berasal dari Kawasan Hutan Produksi Lalan bukan dari hutan perseorangan.
- Bahwa RATU CANTIK berbentuk Perusahaan Dagang.
- Bahwa sebelum menjadi direktur, terdakwa sudah bekerja dan mengurus sawmill PD. Industri Penggajian Kayu RATU CANTIK.

Halaman 40 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengelola keuangan PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK adalah terdakwa.
- Bahwa jika ada yang membeli kayu, maka pembayaran dilakukan dengan cara ada yang dibayar tunai dan ada yang dibayar dengan cara ditransfer ke rekening MODI, kemudian diserahkan kepada terdakwa, setelah dipergunakan untuk pengeluaran PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK kemudian keuntungan diserahkan kepada MODI, namun sejak dihibahkan kepada terdakwa, maka keuntungan adalah milik terdakwa.

Menimbang bahwa selain bukti berupa keterangan saksi dan keterangan Ahli serta Keterangan Terdakwa dan bukti surat-surat dipersidangan oleh Penuntut Umum juga diajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit truk tronton merek NISSAN Nopol B 9098 VT warna putih atas nama pemilik HARBINO ASALI Nosin RF-8151226.
2. 1 (satu) buah STNK truk tronton Nopol B 9098 VT No. 0511433/MJ/2012 Daerah Metro Jaya an. Pemilik HARBINO ASALI.
3. 1 (satu) buah kunci kontak truk tronton merek UD Nopo B 9098 VT.
4. 3.746 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) keping kayu olahan terdiri dari jenis kayu banitan 181 keping, durian 63 keping, kapur 36 keping, kempes 1.197 keping, kruing 1 keping, mempising 85 keping, meranti 10 keping, merawan 1 keping, nyatoh 7 keping,, punak 523 keping, rengas 1.642 keping.
5. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam nomor imei : 352713/07/284451/9,S/N RRIG902KE1L simcard kartu Telkomsel no seri 6210127162480487.

Dan surat-surat bukti berupa :

- 1 (satu) lembar nota angkutan kayu olahan hutan hak industri primer hasil hutan No. A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 tanggal 20-03-2017, terbilang jenis Hasil Hutan KKRC, jumlah 3.835 pcs dan volume 40.9704 m³ beserta Daftar Kayu Olahan (DKO).
- 2 (dua) lembar foto copy nota kayu tanggal 17-03-2017 atas nama H. MODI pembeli "RATU CANTIK" alamat jalan raya SURADITA no. 168 Cisauk Serpong Tangerang.
6. 4 (empat) lembar foto copy nota kayu tanggal 19-03-2017 pembeli "SAHABAT JAYA" alamat jalan raya SURADITA no. 168 Cisauk Serpong Tangerang.
7. 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHH-OK) untuk Bulan Januari 2017 Nomor : RC.03/LB.LMKB.LMHH-OK/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu

Halaman 41 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
8. 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Daftar Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Januari 2017 Nomor : RC.04/LB.NAHHH/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
 9. 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Desember 2016 Nomor : RC.02/LB.NAHHH/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
 10. 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Nopember 2016 Nomor : RC.22/LB.NAHHH/XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
 11. 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Oktober 2016 Nomor : RC.20/LB.NAHHH/X/2016 tanggal 5 Nopember 2016 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
 12. Formulir Setoran Non Tabungan tanggal 2 Juni 2017 untuk pembayaran retribusi dalam rangka perpanjangan izin gangguan/tempat usaha atas nama RAPIK/IPHHK RATU CANTIK sebesar Rp 8.094.000,- (delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
 13. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Izin Gangguan/SITU atas nama RAPIK (IPHHK RATU CANTIK) tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa atas nama DIDI SUPARDI, S.Hut.MM
 14. Surat Permohonan Izin/Perpanjangan Izin Undang-undang Gangguan/Tempat Usaha (UUG-SITU) tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh RAPIK
 15. Surat Persetujuan Tetangga tertanggal 14 Mei 2017
 16. Foto copy Surat Keterangan Tanah atas nama IBNU HAJAR H. IBRAHIM tertanggal 22 Oktober 1998

Halaman 42 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Foto copy Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan tanggal 22 Oktober 1998
18. Sket lokasi pabrik IPHHK. RATU CANTIK tertanggal 14 Mei 2017
19. Surat Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 237/SITU/DPMPTSP/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan
20. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 330 Tahun 2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan kepada IPHHK RATU CANTIK
21. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAPIK NIK. 1602110107800825
22. Foto copy Akta Hibah Perusahaan Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 yang dibuat di Notaris RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA
23. Foto copy Hibah Perusahaan IPHHK RATU CANTIK tertanggal 5 Januari 2017
24. Foto Copy Akta Hibah Perusahaan Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK Nomor : 15 tanggal 15 Juli 2013 dibuat di Notaris MULKAN RASUWAN, SH.
25. Surat Izin Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 341/UUG-SITU/BP3M/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha
26. Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 422 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberian Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha
27. Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 93/SIUP/BP3M/2013 tanggal 22 Juli 2013
- 28.1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 15.920.583.0-307.000 atas nama MODI
- 29.2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Izin Undang-undang Gangguan/SITU atas nama MODI tanggal 17 Juli 2017
30. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MODI NIK. 1671111312700001
31. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pemilik IPHHK atas nama MODI
32. Sket Lokasi IPHHK atas nama RATU CANTIK yang ditandatangani oleh Pemilik atas nama MODI
33. Surat Persetujuan Tetangga tertanggal 11 Juli 2013
34. Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MODI sebagai Pemilik IPHHK RATU CANTIK yang menyatakan tentang tanah yang saya pergunakan untuk melakukan usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang terletak di Desa Muara Merang Kecamatan

Halaman 43 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bayung Lencir adalah milik IBNU HAJAR dan tanah tersebut saat ini saya kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
35. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 185/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama RATU CANTIK yang berlokasi di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang asli hilang dan sampai dengan saat ini belum diketemukan.
36. Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 185/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 9 Nopember 2004
37. Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 16/PTSP-BP3MD/II/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 4.000 (empat ribu) Meter Kubik per Tahun atas nama IPHHK RATU CANTIK di Kabupaten Musi Banyuasin;
38. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan Dagang Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik Nomor : 14 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di Notaris MULKAN RASUWAN, SH.;
39. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh MODI Pemilik IPHHK RATU CANTIK yang menyatakan tentang usaha yang saya miliki dengan jenis usaha Industri Penggergajian Kayu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ;
40. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor : LP/C-249/VII/2013/SumSel/Resta/SU.II tanggal 20 Juli 2013;
41. Surat Permohonan Penggantian/Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MODI Pemilik IPHHK;
42. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perseorangan Nomor TDP : 061052000165 tanggal 9 Juli 2002
43. Surat Rekomendasi Nomor : 511/98/Perindag/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. IHWAN MUSLIMIN, MM. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin;
44. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 511/47/PERINDAG/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang telah melakukan pemeriksaan atas perusahaan RATU CANTIK;
45. Surat Pengecekan Lapangan SIUP dan TDP Nomor : 503/426/BP3M/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh EMI MARVIANA, SE. M.Si. selaku Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 503/426/BP3M/2013 ;

Halaman 44 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNP/1g



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) Nomor :
061051600165 tanggal 22 Juli 2013;

47. Surat Permohonan Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama
MODI ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat yang diajukan Penuntut Umum serta barang bukti semuanya telah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para saksi dan Terdakwa maka dapat dipertimbangkan sebagai surat dan barang bukti dipersidangan.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, ahli serta keterangan terdakwa, dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti, maka dapat diperoleh suatu fakta, selanjutnya dari fakta yang terungkap dipersidangan tersebut akan dikonstatier dengan unsure-unsur delik tindak pidana yang didakwakan, dimana apabila terbukti perbuatan terdakwa memenuhi unsure delik pasal pidana yang didakwakan, terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dihukum, dan apabila sebaliknya akan dapat dijadikan alasan untuk membebaskan atau melepas terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama : Melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau :

Kedua : Melanggar Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau :

Ketiga : Melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

atau :

Keempat : Melanggar Pasal 88 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
atau Kelima : Pasal 94 ayat (1) huruf d Jo. Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang

Halaman 45 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Keenam : Pasal 95 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, oleh karena dakwaan Penuntut Umum oleh karena bersifat alternatif, yaitu dengan adanya kata ATAU antara dakwaan Kesatu, atau Kedua, atau ketiga, atau keempat, atau kelima, atau keenam maka Majelis hakim hanya akan membuktikan salah satunya saja Pasal dakwaan yang menurut Majelis paling dekat dengan fakta-fakta yang terbukti dipersidangan yaitu Pasal Dakwaan Alternatif ke tiga yaitu melanggar Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- a. **Orang perseorangan atau badan hukum.**
- b. **Dengan sengaja, membeli, memasarkan, megolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan atau yang diambil atau dipungut secara tidak sah.**

Menimbang, Unsur orang perseorangan :

Yang dimaksud dengan unsur orang perseorangan dalam hukum pidana adalah subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam arti siapa saja sebagai pelaku perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum dan dari keterangan saksi-saksi bahwa pelaku tindak pidana tersebut adalah terdakwa RAPIK Bin TOHIR, yang dalam proses pemeriksaan sehat jasmani dan rohani, yang terlihat dari kemampuan terdakwa dalam menanggapi keterangan saksi-saksi dan dalam memberikan keterangannya cukup mampu, sehingga dapat dikatakan bahwa terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya secara hukum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa didakwa sebagai Direktur atau Pengurus Usaha Dagang Ratu Cantik, dan sesuai bukti surat berupa Surat Hibah Perusahaan Penggergajian Ratu Cantik dan berdasarkan surat SITU atas nama Usaha Dagang Ratu Cantik Terdakwa adalah pemilik atau Pengurus atau Direktur UD Ratu Cantik dan dipersidangan diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa yang identitas lengkapnya seperti terurai dalam muka putusan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Halaman 46 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, Unsur dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/ atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah :

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Sam Suarno, Jufriadi Bin Badulir, Erdian Syahri Bin Sahril, Alibudin, Deni Priatna, S Hut, Sulkifli SH, dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa maka terbukti fakta bahwa benar terdakwa adalah sebagai Direktur PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK berdasarkan Surat Hibah Perusahaan tanggal 5 Januari 2017 dan Akte Notaris Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 tentang Hibah PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK berkedudukan di Desa Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.

Menimbang bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa sejak terdakwa masih sebagai kepala gudang PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK telah melakukan pembelian hasil hutan kayu berupa kayu log jenis Manggeris, Kempas, Rengas, Punak, Meranti dan Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) dari masyarakat yang melakukan penebangan di wilayah Hutan Produksi Lalan Mendis tanpa dilengkapi dengan dokumen, lalu kayu log tersebut ditampung di lokasi sawmill PD. Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK, kemudian diolah menjadi kayu olahan berbentuk kepingan.

Bahwa setelah diolah, kemudian terdakwa menjual kayu olahan tersebut kepada pemesan baik perorangan maupun dari perusahaan kayu yang melakukan pembelian dan sistem pembayaran yang dilakukan oleh terdakwa dalam penjualan maupun pengiriman kayu yaitu ada yang melakukan pembayaran secara tunai dan ada yang melakukan pembayaran dengan cara ditransfer melalui rekening milik MODI.

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa mendapatkan pemesanan kayu olahan dari DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung dan oleh terdakwa dilakukan pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck tronton nomor polisi B 9098 VT merek Nissan warna putih yang dikendarai oleh ARDISON (belum diketahui keberadaannya) dengan tujuan DPT. TETAP SETIA yang berdomisili di Tulang Bawang Lampung.

Bahwa Terdakwa menyatakan dalam melakukan pengangkutan kayu olahan tersebut, ARDISON hanya menggunakan dokumen angkut kayu berupa Nota Angkutan Kayu Olahan Hutan Hak Industri Primer Hasil Hutan Nomor : A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 yang menerangkan bahwa kayu yang diangkut adalah Kelompok Kayu Rimba Campuran (KKRC) yang ditandatangani

Halaman 47 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) sebagai penerbit dokumen/pemilik kayu, Pengirim PD.Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK dan Penerima DPT. TETAP SETIA yang beralamat di Tulang Bawang Lampung dan selain nota angkutan juga ada 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO).

Menimbang, bahwa ternyata pada saat dalam perjalanan, mobil yang dikendarai oleh ARDISON dihentikan oleh Polisi Kehutanan pada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (BPPHLHK) Wilayah Sumatera Seksi Wilayah III dan dilakukan pemeriksaan oleh Polisi Kehutanan karena ditemukan muatan kayu yang diangkut oleh ARDISON tidak bersesuaian dengan dokumen, seharusnya muatan jenis kayu Meranti dan Rengas menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) sipuh online.

Menimbang, bahwa menurut Terdakwa selain dijual ke orang-perseorangan, kayu-kayu dari UD Ratu Cantik juga dijual ke depot-depot yang ada di Lampung juga ke UD. Mandiri Jaya Tangerang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang tersebut diatas, terdakwa yang mengetahui atau setidaknya tidaknya patut menduga bahwa kayu yang dibeli dari masyarakat sekitar Shaw Mill Terdakwa telah menjual kayu dari kawasan hutan, Terdakwa yang mengetahui bahwa masyarakat yang menjual kayu kepadanya tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen asal usul kayu dan masyarakat yang menjual tersebut hidup berdekatan dengan hutan Lalan yang merupakan hutan produksi milik Negara, serta fakta bahwa kayu yang dibeli Terdakwa tersebut merupakan kayu rimba campuran, Namun faktanya Terdakwa nekad membelinya dengan alasan harganya murah, dan setelah dibeli kemudian diangkut lewat alur sungai dikawal speedboat dan dimasukkan, diolah menjadi papan dan kemudian dijual tanpa menggunakan dokumen yang sah dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, unsur melakukan, turut serta melakukan, menyuruh melakukan :

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan bahwa perbuatan tersebut tidak dilakukan sendiri, melainkan terdakwa telah bersama-sama dengan ARDISON dan MOCH. ASROR (belum diketahui keberadaannya) telah dengan sengaja membeli, memasarkan, dan / atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Halaman 48 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 87 ayat (1) huruf b Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah dan tidak diketemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang apat menghapus pertanggung jawaban pidana terdakwa maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif dan surat Dakwaan Alternatif ke tiga telah terbukti, maka dakwaan Alternatif selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang hendak dijatuhkan maka bukanlah bersifat pembalasan namun lebih kepada pembinaan agar Terdakwa dan masyarakat yang lain tidak mencontoh perbuatan Terdakwa serta dengan mempertimbangkan bahaya dampak kerusakan ekologi yang ditimbulkan akibat perbuatan UD Ratu Cantik, dengan demikian pidana yang hendak dijatuhkan seperti termuat amar putusan dibawah ini dianggap yang paling adil.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa ditahan, maka lamanya ia terdakwa selama berada dalam tahanan harus dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang disita dalam perkara ini baik yang merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan yaitu sebuah Mobil Truck Tronton No Pol B 9098 VT Warna putih, Merek Nissan, beserta STNK dan anak kuncinya, atas nama pemilik Harbino Asali, karena merupakan alat yang dipakai untuk melakukan kejahatan dan pemiliknya tidak berusaha untuk mencegah bahwa truck tersebut dapat dipakai melakukan kejahatan mengangkut kayu ilegal, maka sesuai Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara Kasasi Nomor 2317/K/PID.SUS/2015 tanggal 18 Nopember 2015. serta barang bukti berupa kayu dengan jumlah total 3.746 keping kayu olahan, sesuai ketentuan Pasal 78 ayat(15) Undang Undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan ketentuan Bab II Pasal 3 sampai Pasal 8 Peraturan Menteri Kehutanan Npmor : P4/Menhut-II/2010 Tentang Pengurusan Barang Bukti Tindak Pidana Kehutanan yang merupakan hasil hutan, maka harus dinyatakan dirampas untuk Negara, sedangkan alat bukti berupa 1 Hand Phone merek Samsung dengan Nomor Imei:352713/07/284451/9/.S/NRRIG902

Halaman 49 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KE1L dan kartu Telkomsel dengan Nomor 621027162480487 harus dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan terhadap bukti berupa surat-surat harus dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara, dan kepada terdakwa harus dibebankan membayar ongkos perkara.

Menimbang, sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa, maka akan dipertimbangkan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan dalam mengajukan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa, yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- ☐ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha untuk mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.
- ☐ Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam usaha untuk mengamankan dan melindungi objek/sasaran yang berupa hutan, kawasan hutan dan hasil hutan dari ancaman dan gangguan penebangan liar.
- ☐ Perbuatan terdakwa telah merusak Kawasan Hutan Produksi Lalan Mendis Kabupaten Banyuasin, yang merupakan hutan milik Negara.
- ☐ Perbuatan terdakwa telah merugikan negara.

Hal Hal yang meringankan :

- ☐ Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- ☐ Terdakwa menyesali perbuatannya.
- ☐ Terdakwa belum pernah dihukum.
- ☐ Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Mengingat peraturan perundang-undangan yang bersangkutan erat dengan perkara khususnya Pasal 87 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **RAPIK Bin TOHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Alternatif ke- 3 yaitu **melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja membeli, memasarkan, dan/atau mengolah hasil hutan kayu yang berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima

Halaman 50 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg



ratus juta rupiah) dimana apabila denda tersebut tidak mampu dibayar oleh
Terdakwa diganti dengan pidana berupa 4 (empat) bulan kurungan ;

3. Menetapkan lamanya ia terdakwa selama berada dalam tahanan dikurangkan
sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) unit truk tronton merek NISSAN Nopol B 9098 VT warna putih
atas nama pemilik HARBINO ASALI Nosin RF-8151226.
2. 1 (satu) buah STNK truk tronton Nopol B 9098 VT No. 0511433/MJ/2012
Daerah Metro Jaya an. Pemilik HARBINO ASALI.
3. 1 (satu) buah kunci kontak truk tronton merek UD Nopo B 9098 VT.
4. 3.746 (tiga ribu tujuh ratus empat puluh enam) keping kayu olahan terdiri
dari jenis kayu banitan 181 keping, durian 63 keping, kapur 36 keping,
kempes 1.197 keping, kruing 1 keping, mempising 85 keping, meranti 10
keping, merawan 1 keping, nyatoh 7 keping,, punak 523 keping, rengas
1.642 keping.

Dirampas untuk negara.

5. 1 (satu) unit HP merek Samsung warna hitam nomor imei :
352713/07/284451/9,S/N RRIG902KE1L simcard kartu Telkomsel no seri
6210127162480487.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. 1 (satu) lembar nota angkutan kayu olahan hutan hak industri primer
hasil hutan No. A.000073.RC.NAKOHH.MB.2017 tanggal 20-03-2017,
terbilang jenis Hasil Hutan KKRC, jumlah 3.835 pcs dan volume 40.9704
m³ beserta Daftar Kayu Olahan (DKO).
7. 2 (dua) lembar foto copy nota kayu tanggal 17-03-2017 atas nama H.
MODI pembeli "RATU CANTIK" alamat jalan raya SURADITA no. 168
Cisauk Serpong Tangerang.
8. 4 (empat) lembar foto copy nota kayu tanggal 19-03-2017 pembeli
"SAHABAT JAYA" alamat jalan raya SURADITA no. 168 Cisauk Serpong
Tangerang.
9. 1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Laporan Mutasi
Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu
(LMHH-OK) untuk Bulan Januari 2017 Nomor : RC.03/LB.LMKB.LMHH-
OK/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang
Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 10.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Daftar
Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota
Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Januari 2017 Nomor
: RC.04/LB.NAHHH/II/2017 tanggal 5 Februari 2017 dari Industri Primer

Halaman 51 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 11.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Desember 2016 Nomor : RC.02/LB.NAHHH/II/2017 tanggal 5 Januari 2017 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 12.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Nopember 2016 Nomor : RC.22/LB.NAHHH/XI/2016 tanggal 5 Desember 2016 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin.
- 13.1 (satu) berkas dokumen Penyampaian Laporan Bulanan Penerbitan Nota Angkutan Hasil Hutan Hak (NAHHH) dan Dokumen Nota Angkutan Lembar 03/04 copy asli (nihil) untuk Bulan Oktober 2016 Nomor : RC.20/LB.NAHHH/X/2016 tanggal 5 Nopember 2016 dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) RATU CANTIK yang beralamat di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin
14. Formulir Setoran Non Tabungan tanggal 2 Juni 2017 untuk pembayaran retribusi dalam rangka perpanjangan izin gangguan/tempat usaha atas nama RAPIK/IPHHK RATU CANTIK sebesar Rp 8.094.000,- (delapan juta sembilan puluh empat ribu rupiah).
15. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Izin Gangguan/SITU atas nama RAPIK (IPHHK RATU CANTIK) tanggal 29 Mei 2017 yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa atas nama DIDI SUPARDI, S.Hut, M.M.
16. Surat Permohonan Izin / Perpanjangan Izin Undang-undang Gangguan / Tempat Usaha (UUG-SITU) tanggal 17 Mei 2017 yang ditandatangani oleh RAPIK.
17. Surat Persetujuan Tetangga tertanggal 14 Mei 2017.
18. Foto copy Surat Keterangan Tanah atas nama IBNU HAJAR H. IBRAHIM tertanggal 22 Oktober 1998.
19. Foto copy Berita Acara Pengukuran/Pemeriksaan tanggal 22 Oktober 1998.
20. Sket lokasi pabrik IPHHK. RATU CANTIK tertanggal 14 Mei 2017.
21. Surat Izin Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 237/SITU/DPMPTSP/2017 tanggal 2 Juni 2017 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan.
22. Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 330 Tahun 2017

Halaman 52 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 2 Juni 2017 tentang Pemberian Perpanjangan Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan kepada IPHHK RATU CANTIK.
23. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama RAPIK NIK. 1602110107800825.
24. Foto copy Akta Hibah Perusahaan Nomor : 31 tanggal 27 April 2017 yang dibuat di Notaris RADEN MUHAMMAD FAUWAZ DIRADJA.
25. Foto copy Hibah Perusahaan IPHHK RATU CANTIK tertanggal 5 Januari 2017.
26. Foto Copy Akta Hibah Perusahaan Industri Penggergajian Kayu RATU CANTIK Nomor : 15 tanggal 15 Juli 2013 dibuat di Notaris MULKAN RASUWAN, SH.
27. Surat Izin Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 341/UUG-SITU/BP3M/2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha.
28. Surat Keputusan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 422 Tahun 2013 tanggal 19 Juli 2013 tentang Pemberian Undang-undang Gangguan/Izin Tempat Usaha
29. Asli Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil Nomor : 93/SIUP/BP3M/2013 tanggal 22 Juli 2013.
30. 1 (satu) lembar foto copy NPWP Nomor : 15.920.583.0-307.000 atas nama MODI.
31. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Izin Undang-undang Gangguan/SITU atas nama MODI tanggal 17 Juli 2017.
32. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MODI NIK. 1671111312700001.
33. Surat Permohonan Perpanjangan Izin Tempat Usaha (SITU) tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pemilik IPHHK atas nama MODI.
34. Sket Lokasi IPHHK atas nama RATU CANTIK yang ditandatangani oleh Pemilik atas nama MODI.
35. Surat Persetujuan Tetangga tertanggal 11 Juli 2013.
36. Surat Pernyataan tertanggal 12 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MODI sebagai Pemilik IPHHK RATU CANTIK yang menyatakan tentang tanah yang saya pergunakan untuk melakukan usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IPHHK) yang terletak di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir adalah milik IBNU HAJAR dan tanah tersebut saat ini saya kontrak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
37. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013 yang menyatakan bahwa Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin No. 185/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 9 Nopember 2004 tentang Perpanjangan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) atas nama RATU CANTIK yang berlokasi di Desa Muara Merang Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin yang asli hilang dan sampai dengan saat ini belum diketemukan.

Halaman 53 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor : 185/SK/SITU/UUG/IV/2004 tanggal 9 Nopember 2004
39. Foto copy Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor : 16/PTSP-BP3MD/II/2015 tanggal 23 Januari 2015 tentang Pemberian Izin Perluasan IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 4.000 (empat ribu) Meter Kubik per Tahun atas nama IPHHK RATU CANTIK di Kabupaten Musi Banyuasin.
40. Foto copy Akta Pendirian Perusahaan Dagang Industri Penggergajian Kayu Ratu Cantik Nomor : 14 tanggal 15 Juli 2013 yang dibuat di Notaris MULKAN RASUWAN, SH.
41. Surat Pernyataan tanggal 12 Juli 2013 yang dibuat oleh MODI Pemilik IPHHK RATU CANTIK yang menyatakan tentang usaha yang saya miliki dengan jenis usaha Industri Penggergajian Kayu belum memiliki Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
42. Foto copy Surat Keterangan Kehilangan Nomor : LP/C-249/VII/2013/Sumsel/Resta/SU.II tanggal 20 Juli 2013.
43. Surat Permohonan Penggantian/Perubahan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh MODI Pemilik IPHHK.
44. Foto copy Tanda Daftar Perusahaan Perusahaan Perseorangan Nomor TDP : 061052000165 tanggal 9 Juli 2002.
45. Surat Rekomendasi Nomor : 511/98/Perindag/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Drs. IHWAN MUSLIMIN, MM. selaku Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Musi Banyuasin.
46. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 511/47/PERINDAG/2013 tanggal 22 Juli 2013 yang telah melakukan pemeriksaan atas perusahaan RATU CANTIK.
47. Surat Pengecekan Lapangan SIUP dan TDP Nomor : 503/426/BP3M/2013 tanggal 17 Juli 2013 yang ditandatangani oleh EMI MARVIANA, SE. M.Si. selaku Kepala Bidang Perizinan Badan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal Kabupaten Musi Banyuasin Nomor : 503/426/BP3M/2013.
48. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Perusahaan Perorangan (PO) Nomor : 061051600165 tanggal 22 Juli 2013.
49. Surat Permohonan Perpanjangan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) tanggal 15 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Pemohon atas nama MODI.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Halaman 54 dari 55 Putusan Nomor 151/Pid.B/LH/2018/PNPIg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus, pada hari **Kamis**, tanggal **22 Maret 2018**, oleh **Bagus Irawan, S.H, M.H**, sebagai Hakim Ketua, **Abu Hanifah, S.H, M.H** dan **Kamijon, S.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **28 Maret 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **Kamijon, S.H** dan **S. Joko Sungkowo, S.H** Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh **Muhamad Soleh, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas I-A Khusus serta dihadiri oleh **Dr. Reda Manthovani, S.H, LLM**, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kamijon, S.H

Bagus Irawan, S.H, M.H

S. Joko Sungkowo, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhamad Soleh, S.H